



PUTUSAN

Nomor : 0636/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Curup Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sekarang di ██████████

██████████ Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0636/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 04 Oktober 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Agama Kecamatan Permai Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/25/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Berlian, Curup Kota, selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], umur 6 tahun 6 bulan (lahir 01-01-2010);
 2. [REDACTED], umur 3 tahun 2 bulan (lahir 07-07-2013);

Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak bulan Februari 2011 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
 - b. Tergugat sering berselingkuh dan bermain perempuan serta berjudi;
 - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anak dan Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat ingin membunuh;
 - e. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
 - f. Tergugat ditahan di LP Curup atas tuduhan Senjata Api Rakitan;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya padahal saat Penggugat dan anak-anak datang ke LP Tergugat sedang berpelukan dengan wanita lain, hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari hal itu Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah ayuk kandung Penggugat di [REDACTED] Kota Bengkulu selama lebih kurang 9 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0636/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 21 Oktober 2016 dan 03 Januari 2017 yang telah dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perubahan dan penjelasan seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/25/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Curup lebih kurang 7 tahun;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah Tergugat sering emosional, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering sering berjudi, akhir-akhir ini Tergugat ditahan di LP Curup karena tuduhan menyimpan senjata api rakitan;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 4 dari 12 halaman



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir;

-
Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Curup;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sering berjudi, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat akhir-akhir ini Tergugat ditahan di LP Curup karena tuduhan membeli senjata api rakitan;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setiap habis pertengkaran Penggugat sering melapor kepada saksi sebagai abang kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun terakhir;

-

Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-

Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan, namun Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil kemudian mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis, Tergugat sering berselingkuh dan bermain perempuan serta berjudi, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada anak dan Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat ingin membunuh, Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat dan Tergugat ditahan di LP Curup atas tuduhan Senjata Api Rakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/25/XII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Desember 2008, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, merupakan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, saksi yang tidak terlarang menjadi saksi dan secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibatnya sudah berpisah kediaman bersama sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan Penggugat harus dinyatakan telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 26 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/25/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Curup Kota selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah meruncing, terlihat dari sikap Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Penggugat telah diberi nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan, sementara Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk kembali rukun, terbukti setelah kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat supaya kembali bersatu dalam membina rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dengan demikian rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat secara diam-diam dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat ditambah lagi dalam proses pembuktian, ternyata Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek* dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 345.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 436.000,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 12 dari 12 halaman



Putusan PA. Bkl. No. 0636/Pdt.G/2016/PA.BnHalaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)